



P U T U S A N

Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cq. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
CABANG MALANG;**

berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi
Sucipto No. 94, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- B. Sunu Setyonugroho, S.H.;
- Cuwik Liman Wibowo, S.H.,M.Hum.;
- Angger Sulistya Wardhana, S.H,M.Hum.;
- Moch. Fitroh Arif Hidayatulloh, S.H.;
- Sandro Wahyu Permadi, S.H;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum B.
Sunu Setyonugroho, SH, M.Hum & Rekan beralamat di
Jalan. Borobudur Agung No.30 Malang, Jawa Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember
2020, selanjutnya disebut:

PEMBANDING semula TERGUGAT II;

M e l a w a n

S U W A R D I;

Lahir di Malang pada tanggal 15 Juli 1956, laki-laki,
bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT 10, RW 02, Desa
Ngabab, Kec. Pujon, Kota Batu;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- HABIB ZAINI, S.H.;
- ANDRY KURNIAWAN, S.H.;

Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berada pada Kantor Hukum JUSTITIA LEGAL ADVOCACY BUREAU, beralamat kantor di Grand Bunder 2 Regency No. 17, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Telp. 0822 3204 1889 / 0813 5790 1158, email : justitialawcode@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut:

TERBANDING semula PENGGUGAT;

D A N;

1. YAYANG WIBOWO KANDAR;

berkedudukan dan bertempat tinggal di Dewi Sartika Atas No. 19 RT.04, RW.08, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Kode Pos 65315;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- ANJAR NAWAN YUSKY E.P., S.H.;
- NICO SESAR ADITIYA., S.H., C.L.A.;
- MURSALIM N., S.H.;
- BENDI., S.H.;

Para Advokat pada Kantor "NERATJA LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Kahuripan No 16 Kota Malang. Tlp. (0341-324208), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya sebagai:

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. ALI RIDHO;

lahir di Malang, tanggal 21 Mei 1969, laki-laki, sekarang berkedudukan / beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, selanjutnya disebut:

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



3. MUHAMMAD HAFIDZ, SH., M.Kn;

berkedudukan dan berkantor di Jalan Qamari 2 Blok C No.
11, Villa Ilhami, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- B. Sunu Setyonugroho, S.H.;
- Cuwik Liman Wibowo, S.H. M.Hum.;
- Angger Sulistya Wardhana, S.H, M.Hum.;
- Moch. Fitroh Arif Hidayatulloh, S.H.;
- Sandro Wahyu Permadi, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum
B. Sunu Setyonugroho, SH, M.Hum & Rekan beralamat di
Jalan Borobudur Agung No.30 Malang, Jawa Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021,
selanjutnya disebut:

TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 November 2021 Nomor 724/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 November 2021 Nomor 724/PEN.PDT/2021/PT.SBY SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg, tanggal 07 September 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan benar atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang didasarkan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tercatat atas nama SUWARDI (Penggugat) yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang.
2. Bahwa adapun peristiwa hukum yang menjadi latar belakang Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Malang ialah adanya peristiwa dimana Turut Tergugat I menawarkan bantuan kepada Penggugat untuk membantu menguruskan pajak 5 (lima) tahunan atas mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, lalu kemudian pada suatu hari antara Penggugat dan Moh. Shodiq (menantu Penggugat) bertemu dengan Turut Tergugat I di Samsat Batu dengan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
3. Bahwa menurut keterangan Turut Tergugat I, Mobil milik Penggugat dijual kepada Yayang Wibowo Kandar (Tergugat I). Dan menurut keterangan dari Yoyok Harri Purdiwanto sebagai perwakilan PT. Mandiri Utama Finance dalam persidangan, Mobil tersebut dijadikan jaminan oleh Yayang Wibowo Kandar (Tergugat I) dalam pengajuan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Tergugat II ke rekening milik Tergugat I. Namun ternyata fakta hukumnya seiring berjalannya waktu, Tergugat I menunggak selama 4 (empat) bulan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggungannya kepada Tergugat II.

4. Bahwa atas menunggalnya tanggungan tersebut, yang nyata-nyata Penggugat tidak mengetahui bahwa Mobil milik Penggugat dijadikan sebagai objek jaminan yang dibebani Fidusia, sekira pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Moh Shodiq (menantu Penggugat) diberhentikan oleh pihak yang mengaku dari Tergugat II dan akhirnya digiring ke kantor untuk menyerahkan unit Mobil milik Penggugat.
5. Bahwa keadaan tersebut diatas, Moh. Shodiq (menantu Penggugat) mendatangi rumah Turut Tergugat I namun tidak bertemu dengan Turut Tergugat I hanya bertemu dengan istrinya setelah itu diajak ke rumah Tergugat I dan mendapatkan keterangan bahwa Turut Tergugat I menawarkan menjual kepada Tergugat I, namun karena Tergugat I tidak mempunyai uang maka untuk mendapatkan Mobil tersebut, Tergugat I mengajukan bantuan pembiayaan ke Tergugat II.
6. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat I dan setelah bertemu dengan Tergugat I, maka Penggugat menempuh upaya hukum dengan melaporkan Turut Tergugat I ke Kepolisian Resor Batu dengan Laporan Polisi No : LP/78/VIII/2019/Jatim/Polres Batu tanggal 15 Agustus 2019. Setelah melalui beberapa tahap proses pemeriksaan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 443/Pid.B/2020 tanggal 21 Oktober 2020, Turut Tergugat I divonis bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan, dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALI RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI RIDHO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol : N 1401 KH Noka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nosin : DDH5795 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol : N 1401 KH Noka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nosin : DDH5795

dikembalikan kepada saksi SUWARDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
7. Bahwa terhadap peristiwa hukum diatas, Penggugat sebagai Pelapor dan juga sebagai pemilik Mobil tidak pernah berniat menjadikan Mobil maupun surat-suratnya khususnya BPKB untuk dijaminkan atau bahkan dijual.
8. Bahwa atas perbuatan **Tergugat I yang tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik Mobil, telah menjaminkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI (Penggugat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**
9. Bahwa karena **perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu perbuatan Tergugat II yang telah menerima jaminan BPKB asli milik Penggugat tersebut diatas dari Tergugat juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**
10. Bahwa terhadap proses pencairan dana yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, **terdapat proses yang mencederai atau telah lalai menjalankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam**

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Perjanjian dengan tidak menjalankan asas *Good Corporate*

Governance sebagai sebuah perusahaan termasuk dalam proses survei secara tepat, layak dan baik atas kepemilikan Mobil yang tercatat atas nama Penggugat. Dengan demikian menurut hemat Penggugat, Tergugat II dapat dikategorikan telah lalai, tidak teliti dan kurang hati-hati sewaktu menerima Perjanjian Pembiayaan dengan meletakkan Fidusia dengan Tergugat I, dengan demikian perbuatan Tergugat II dapat dikategorikan termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

11. Merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "*Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*", hal ini menunjukkan dan atau membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang kami uraikan diatas adalah jelas dan nyata Penggugat telah dirugikan, maka sangat beralasan dan patut Yang Terhormat Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa menurut Ares 1919 bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :

- **Melanggar Hak Orang Lain, atau**

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, lebih lanjut dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Dalam hal ini wewenang Penggugat sebagai pemilik sah dan benar atas Mobil dalam perkara *a quo* dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.

- **Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau**

Kewajiban hukum diartikan sebagai yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan dalam hal perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



kewajiban menurut undang-undang.

Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan-perbuatan pidana, yaitu penggelapan, pencurian, penipuan dan pengerusakan.

- Bertentangan dengan kesusilaan, atau

Bahwa hal ini mengarah kepada adanya kepatutan dengan norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat harus dipandang sebagai norma yang berlaku sehingga masyarakat atau pribadi lebih hati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan. Dalam hal ini barang/Mobil milik Penggugat khususnya BPKB Asli yang tercatat atas nama Penggugat yang dijadikan sebagai objek jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dalam perkara *a quo*.

13. Bahwa didalam konsep hukum perdata pertanggung jawaban kesalahan dapat meliputi :

- a. *Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu* (pasal 1365 KUHPerdata).
- b. *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan yang sengaja, tapi juga harus bertanggung jkawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati* (Pasal 1366 KUHPerdata).

14. Bahwa halnya suatu Perjanjian harus memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sesuai pasal 1320 KUHPerdata untuk dapat dikatakan sah yaitu :

- a. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**
- b. **Kecapakan untuk membuat suatu perikatan**
- c. **Suatu hal tertentu**
- d. **Suatu sebab yang halal**

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana dihadapkan sesuai fakta hukum yang ada dengan pemenuhan syarat sahnya Perjanjian, dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria :

- **Suatu hal tertentu**

Bahwa sebagaimana fakta hukum, Tergugat I telah menjaminkan barang jaminan berupa BPKB Asli dari Mobil milik Penggugat dalam perkara *a quo* kepada Tergugat II, dan/atau,

- **Suatu sebab yang halal**

Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI (Penggugat) yang berkaitan dengan barang jaminan yang dikuasai oleh Tergugat II yaitu berupa BPKB Mobil yang dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II menjadi Objek sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Putusan perkara pidana nomor : 443/Pid.B/2020. Sehingga Objek Jaminan berupa BPKB Mobil milik Penggugat yang dijadikan sebagai Objek dalam Perjanjian Fidusia antara Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi sebab yang tidak halal, dengan demikian suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan (*vide* Pasal 1335 KUHPerdata).

Maka oleh karena adanya perikatan awal atau pokok berupa **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Pembiayaan) nomor 0404.18.002878** atau ditulis juga **040418002878** tertanggal **25 Mei 2018** dalam perkara *a quo* telah melanggar **Undang-Undang** atau **tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian terutama syarat Objektif** maka **patut menurut hukum Perjanjian tersebut batal demi hukum (Null and Void)** termasuk pula Perjanjian Fidusia yang tertuang dalam **Akta nomor 10223 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn berkedudukan di Banten** dalam perkara *a quo* sebagai perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan dengan perjanjian

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok dalam hal ini Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau menjadi berakhir atau hapus.

15. Bahwa karena 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 beserta STNK dan BPKB yang tercatat atas nama SUWARDI (Penggugat) adalah sah dan benar milik Penggugat, maka **Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Pembiayaan) nomor 0404.18.002878 atau ditulis juga 040418002878 tertanggal 25 Mei 2018 dengan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek perjanjian berupa 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI (Penggugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum.**
16. Bahwa Akta No. 10223 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Muhammad Hafidz, SH., M.Kn Notaris berikut Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 yang mana berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat yang tidak sah dan batal demi hukum, maka patutlah menurut hukum atas Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
17. Bahwa oleh karena **objek jaminan dalam perjanjian Fidusia adalah terlarang atau sesuatu sebab yang tidak sesuai (syarat Objektif dalam Perjanjian) atau telah melanggar Undang-Undang, maka dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Pembiayaan) antara Tergugat I dengan Tergugat II termasuk Akta yang dibuat Notaris Muhammad Hafidz, SH., M.Kn berkedudukan di Banten berikut Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo* patutlah menurut hukum dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**



18. Hal tersebut diatas sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, berpendapat bahwa perbuatan yang didalam hal ini adalah perbuatan Tergugat I yang menjaminkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat yang dalam hal ini tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik Mobil sehingga ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan tersebut maka haruslah dibatalkan menurut hukum.
19. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (perjanjian pembiayaan) berikut Akta Notariil yang terbit dalam perkara *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, **maka Tergugat I dan/atau Tergugat II harus mengembalikan atau menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI kepada Penggugat dalam keadaan baik dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.**
20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan Penggugat dalam hal-hal diatas, telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil :
1. Adapun kerugian Materiil berupa nilai BPKB mobil milik Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), biaya sewa mobil (rental) kepada pihak lain yang digunakan oleh Penggugat guna aktifitas dalam tempo waktu selama 10 (sepuluh) bulan yang mana setiap bulannya Penggugat mengeluarkan biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah sehingga total sebesar Rp. 60.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) serta biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam rangka pengurusan atas Perbuatan Melawan Hukum dari

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II ini sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). **Jadi bila dihitung keseluruhan kerugian Materiil yang Penggugat derita akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).**

2. Sedangkan kerugian immateriil, yaitu berupa rasa takut dan tertekan, khawatir, malu dan termasuk adanya isu yang tidak benar beredar di lingkungan Penggugat berkaitan dengan tiadanya Mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Penggugat I dan Penggugat II. **Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian sangatlah wajar bila Penggugat nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).**

Maka oleh karena itu **Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum dengan membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti.**

21. Bahwa demi memberikan kepastian hukum, adil dan kemanfaatan bagi Penggugat sebagai pemilik sah dan benar atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, **maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan agar Tergugat I, Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.**
22. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk **menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II melakukan pengurusan penyelesaian termasuk menanggung biaya - biaya berkaitan dengan**

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghapusan/pencoretan atas Jaminan Fidusia yang tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

23. Bahwa untuk memberi jaminan agar Putusan dalam Perkara ini dapat dipatuhi dan ditaati sepenuhnya dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terhitung sejak Putusan dari Perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti sampai dengan dilaksanakannya Putusan sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.**
24. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* didasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, berpedoman pada Surat Edaran Nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uietvoerbaar bij vooraad*) dan provisionil *jo.* Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran nomor : 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uietvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, untuk itu **mohon Penggugat untuk mengabulkan Putusan Serta Merta (*uietvoerbaar bij vooraad*)** meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi.
25. **Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang adalah sah dan benar milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan (Jaminan Fidusia) kepada Tergugat II terhadap 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima jaminan (Jaminan Fidusia) dari Tergugat I atas 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Pembiayaan) nomor 0404.18.002878 atau ditulis juga 040418002878 tertanggal 25 Mei 2018 tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan Akta No. 10223 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Muhammad Hafidz, SH., M.Kn Notaris berkedudukan di Banten berikut Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang kepada Penggugat dalam keadaan baik dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan apapun sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan pengurusan penyelesaian termasuk menanggung biaya-biaya berkaitan dengan penghapusan/pencoretan atas Jaminan Fidusia yang tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perharinya sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 September 2021 Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang adalah sah dan benar milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan (Jaminan Fidusia) kepada Tergugat II terhadap 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima jaminan (Jaminan Fidusia) dari Tergugat I atas 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds.

Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Pembiayaan) nomor 0404.18.002878 atau ditulis juga 040418002878 tertanggal 25 Mei 2018 tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan Akta No. 10223 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat oleh Muhammad Hafidz, SH., M.Kn Notaris berkedudukan di Banten berikut Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor K-00380078 atas Mobil Toyota Rush tahun 2013 warna putih Nopol N-1401-KH, Nomor Rangka : MHFE2CJ2JDKO34591, Nomor Mesin : DDH5795 yang tercatat atas nama SUWARDI yang beralamat di Dsn. Krajan RT. 10, RW. 02, Ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab. Malang kepada Penggugat dalam keadaan baik dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan pengurusan penyelesaian termasuk menanggung biaya-biaya berkaitan dengan penghapusan/pencoretan atas Jaminan Fidusia yang tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00503110.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 3 Juni 2018 kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II / Turut Tergugat Rekonvensi I, dan Turut Tergugat II / Turut Tergugat Rekonvensi III untuk membayar biaya perkara secara tanggung

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.685.000 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 September 2021 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 September 2021 Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg., tersebut;
2. Risalah pernyataan permohonan banding, menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2021 Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg., tanggal 7 September 2021 tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2021 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, tanggal 4 Oktober 2021 Terbanding semula Penggugat, tanggal 13 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 28 September 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 September 2021 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 30 September 2021 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, tanggal 4 Oktober 2021 kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 11 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, tanggal 13 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2021 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, tanggal

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



4 Oktober 2021 kepada Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Penggugat, tanggal 13 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat II.
2. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 323/Pdt. G/2020/ PN. Mlg tanggal 7 September 2021.

Atau Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dapat mengambil alih dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat II sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menyatakan Pembanding/Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 040418002878 tertanggal 25 Mei 2018 antara Turut Terbanding I/ Tergugat I dengan Pembanding/Tergugat II adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Pembanding/Tergugat II tidak perlu mengembalikan atau menyerahkan 1 (satu) buah BPKB asli Nomor : K-0038007 atas mobil Rush kepada Penggugat/Terbanding.
6. Menyatakan Pembanding/Tergugat II tidak perlu melakukan pengurusan atas penghapusan/pencoretan atas jaminan fidusia.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/ Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya mempunyai pendapat lain, maka Pembanding/Tergugat II mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya di atas, setelah dipelajari dan diteliti dengan seksama tidak diketemukan fakta maupun bukti-bukti baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 September 2021 Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg., memori banding dari Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 September 2021 Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Mlg, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 September 2021 Nomor: 323/Pdt.G/2020/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 2 Desember 2021** oleh kami **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Sutrisni, S.H., dan Mulyanto, S.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 724/PDT/2021/PT.SBY



ttd

Sutrisni, S.H.

ttd

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

ttd

Mulyanto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1. | Redaksi | : Rp. 10.000,-. |
| 2. | Materai | : Rp. 10.000,-. |
| 3. | Pemberkasan | : Rp.130.000,-. |
| J u m l a h | | Rp.150.000,-. |